

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang multidimensional dan tidak hanya diukur oleh pertumbuhan agregat, tetapi juga oleh transformasi struktural, distribusi pendapatan yang merata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam ekonomi pembangunan kontemporer, ketersediaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran menjadi indikator penting bagi keberhasilan suatu perekonomian dalam mentransformasikan sumber daya menjadi kesejahteraan sosial. Namun, ketenagakerjaan tidak dapat dilepaskan dari berbagai determinan struktural yang membentuk ekosistem ekonomi, termasuk pola distribusi pendapatan, aliran investasi, dan kebijakan upah oleh pemerintah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan material semata, melainkan mencakup dimensi spiritual dan keadilan sosial yang holistik. Islam memandang bahwa tujuan utama ekonomi adalah mencapai *falah* (kesejahteraan dunia-akhirat) dan *hayatan thayyibah* (kehidupan yang baik), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nahl: 97.¹ Rekonstruksi pemikiran *maqashid syariah* digagas oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian disempurnakan oleh Imam Asy-Syatibi menghasilkan rumusan lima dimensi pokok (*al-kulliyat al-khams*) yang menjadi tujuan hakiki penetapan hukum Islam, yaitu *hifz ad-din* sebagai penjagaan terhadap eksistensi dan kemurnian nilai-nilai keagamaan, *hifz an-nafs* sebagai perlindungan atas jiwa, *hifz al-'aql* sebagai jaminan keselamatan dan integritas akal individu, *hifz an-nasl* yang berorientasi pada pemeliharaan garis keturunan dan keberlangsungan generasi, serta *hifz al-mal* yang menjamin kepemilikan dan pengelolaan harta benda secara sah dan bertanggung jawab.²

¹ Faizul Abrori dan Syahril, *Ekonomi Islam Regulasi, Implementasi Serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam* (Duta Sains Indonesia, 2025), 26.

² A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqâsidi ; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Lkis Pelangi Aksara, 2015), 1–2.

Dalam konteks ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi, prinsip *hifzh an-nafs* (menjaga jiwa) berkaitan dengan hak setiap individu untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak dari perlindungan martabat manusia. Sementara itu, prinsip *hifzh al-mal* (menjaga harta) tidak hanya bermakna melindungi kepemilikan privat, tetapi juga memastikan bahwa distribusi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi dilakukan secara adil dan produktif untuk kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kerangka *maqashid syariah* ini memberikan landasan normatif yang kuat bahwa pengelolaan ekonomi, termasuk kebijakan ketenagakerjaan, investasi, dan pengupahan, harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan kolektif yang berkeadilan. Dengan demikian, analisis empiris tentang determinan pengangguran dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-teknis, tetapi juga memiliki dimensi normatif-etis yang berakar pada nilai-nilai universal Islam. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma ekonomi Islam yang mengintegrasikan antara efisiensi ekonomi (*efficiency*) dengan keadilan distributif (*equity*) dalam satu kerangka kerja yang koheren.

Pengangguran sebagai fenomena ekonomi telah menjadi perhatian utama dalam literatur ekonomi pembangunan karena implikasinya yang luas terhadap stabilitas sosial, ketahanan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Secara teoretis, tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya tenaga kerja dan mengindikasikan adanya disfungsi dalam mekanisme pasar tenaga kerja. Konsekuensi dari pengangguran bukan hanya pada hilangnya potensi *output* ekonomi, melainkan juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan degradasi modal manusia yang pada akhirnya menghambat prospek pembangunan jangka panjang.

Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki hak atas kesempatan kerja yang layak, sebagaimana prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-kifayah* (kecukupan). Negara dan pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan tenaga kerja terserap secara optimal melalui kebijakan investasi, distribusi pendapatan yang adil, serta sistem pengupahan yang adil bagi pekerja dan kebutuhan hidup. Oleh karena itu,

keberadaan pengangguran yang relatif tinggi menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas ekonomi dan nilai ideal Islam, sehingga kegiatan kerja produktif menjadi jalan menuju kesejahteraan.

Islam memandang pengangguran sebagai permasalahan struktural yang bertentangan dengan prinsip fundamental ajaran Islam tentang produktivitas dan kontribusi sosial. Al-Qur'an secara eksplisit menyeru umat Islam untuk aktif bekerja dan mencari penghidupan yang halal sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab khalifah di muka bumi. Dalam QS. Al-Mulk ayat 15, Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Melalui ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT telah mendesain bumi sedemikian rupa agar ramah dan mudah dimanfaatkan oleh manusia. Oleh sebab itu, manusia dianjurkan untuk menjelajahi segala penjuru bumi demi menjemput rezeki yang telah disediakan-Nya, dengan senantiasa mengingat bahwa pada akhirnya seluruh makhluk akan dihidupkan kembali dan dikumpulkan menuju hadirat-Nya.³ Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menyediakan sumber daya di bumi untuk dimanfaatkan manusia, dan umat Islam diperintahkan untuk aktif menjelajahi dan mengeksplorasi potensi ekonomi yang tersedia.

Pengangguran yang berkepanjangan, dalam perspektif ini, tidak hanya merupakan kerugian ekonomi tetapi juga mengindikasikan kegagalan dalam menjalankan fungsi kekhalifahan manusia sebagai pengelola sumber daya yang diamanatkan Allah. Nilai dari kemandirian ekonomi dicerminkan melalui penegasan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari, yang menyatakan bahwa hidangan terbaik bagi seorang manusia adalah yang diperoleh melalui jerih payahnya sendiri, sebagaimana teladan yang dicontohkan oleh Nabi Dawud AS. Pesan ini menyiratkan betapa besarnya apresiasi Islam terhadap produktivitas dan etos kerja yang kuat. Secara inklusif, narasi hadis ini juga menjadi kritik keras terhadap sikap pasif, ketergantungan pada pihak lain, serta kemalasan yang menjadi

³ Abdul Hayei Abdul Sukor, *Tafsir pedoman muttaqin juzuk 29* (Kuala Lumpur; Utusan Publications, 2005), 4.

akar dari fenomena pengangguran Dalam sosio-ekonomi Islam, pengangguran juga bertentangan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *takaful ijtima'i* (solidaritas sosial) yang menjadi pilar masyarakat Islam. Konsep *takaful ijtima'i* mengimplikasikan bahwa penanganan pengangguran bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan juga tanggung jawab kolektif masyarakat dan negara untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang memadai. Demikian, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi terciptanya lapangan kerja, sebagaimana ditegaskan oleh Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa jika ada orang yang kelaparan di wilayah kekuasaannya, maka itu merupakan tanggung jawab pemimpin.

Di tingkat global, negara-negara berkembang menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola dinamika ketenagakerjaan di tengah tekanan globalisasi, transformasi teknologi, dan perubahan struktural ekonomi. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mencatat bahwa pengangguran dan *underemployment* tetap menjadi permasalahan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti empiris. Dalam penelitian ini, pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran menjadi prasyarat bagi formulasi kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

Rendahnya tenaga kerja formal berkaitan erat dengan *mismatch* keterampilan.⁴ Banyak pekerja lokal masih terserap di sektor dengan *entry barrier* rendah seperti perdagangan kecil, jasa informal, atau kegiatan berskala rumah tangga. Sementara itu, PMA dan PMDN cenderung terserap di industri pengolahan, pertambangan, atau usaha besar yang membutuhkan keterampilan teknis tertentu. *Mismatch* antara kompetensi tenaga kerja lokal dan kebutuhan industri menyebabkan peluang kerja formal yang tercipta tidak sepenuhnya dapat dipenuhi

⁴ Ati Sadiyah dkk., “Analisis Peran Human Capital dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Barat: Studi Kontekstual di Kabupaten Tasikmalaya | Sadiyah | SJEE (Scientific Journals of Economic Education),” diakses 21 November 2025, <https://sjee.unbari.ac.id/index.php/ojssjee/article/view/232>.

oleh angkatan kerja yang tersedia.⁵ Akibatnya, pengangguran terbuka tetap tinggi meskipun investasi meningkat, sebagaimana pada tren 2011–2024.

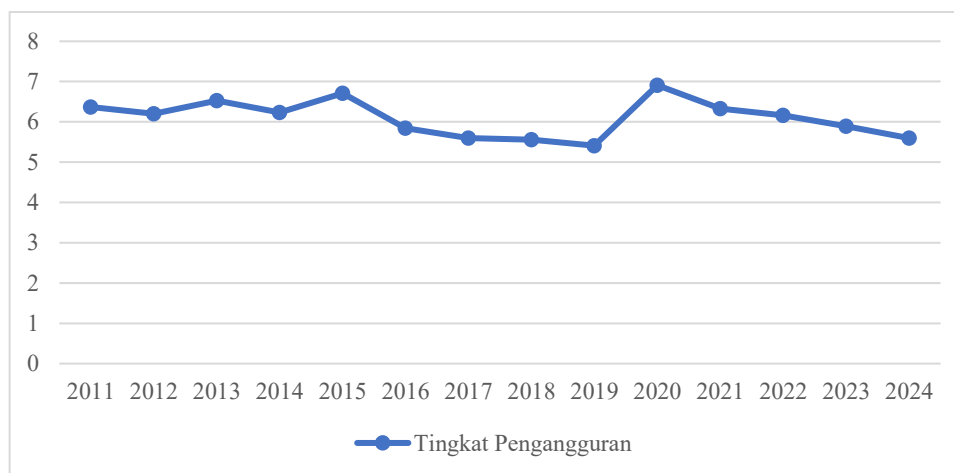
Rendahnya *share* pekerja formal juga memperjelas posisi variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam penelitian ini. Ketika mayoritas tenaga kerja bekerja secara informal, kebijakan UMP yang hanya menyasar sektor formal tidak memberikan efek luas pada tingkat pengangguran. Kenaikan UMP lebih berpengaruh terhadap tenaga kerja formal dan perusahaan padat karya. Oleh karena itu, inilah salah satu alasan mengapa kenaikan UMP tidak selalu berkorelasi langsung dengan naik turunnya pengangguran di Sumatera Utara

Sebagai negara berkembang yang menduduki peringkat keempat populasi terbanyak di dunia, Indonesia dihadapkan pada hambatan besar dalam mengelola sektor ketenagakerjaan. Walaupun performa pertumbuhan ekonomi domestik menunjukkan arah yang positif selama dua dekade terakhir, isu tunakarya tetap menjadi isu yang persisten akibat dinamika ekonomi nasional maupun global. Kompleksitas urusan ketenagakerjaan ini kian dipicu oleh tajamnya ketimpangan antarwilayah, baik dari aspek konfigurasi ekonomi, derajat industrialisasi, hingga mutu modal manusia. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian mendalam yang berfokus pada skala sub-nasional.

Sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara menyajikan karakteristik wilayah yang sangat relevan untuk dieksplorasi terkait dinamika pasang-surut ketenagakerjaan. Letak geografisnya yang strategis sebagai hub ekonomi utama di bagian utara pulau ini ditopang oleh diversifikasi sektor andalan, mulai dari agribisnis perkebunan, manufaktur, hingga sektor perdagangan dan jasa. Walaupun struktur ekonominya yang majemuk idealnya mampu mengabsorpsi angkatan kerja dalam skala besar, realitas data lapangan justru memperlihatkan dinamika angka pengangguran yang tidak stabil dan menjadi tantangan bagi pemerintah setempat..

⁵ Argi Yhudin Avri Ardhana dkk., “Analisis Ketidaksesuaian antara Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja di Indonesia,” *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 4 (2025): 1020–26, <https://jurnal.penerbitseval.com/jurnal/index.php/kompeten/article/view/156>.

Grafik 1.3
Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

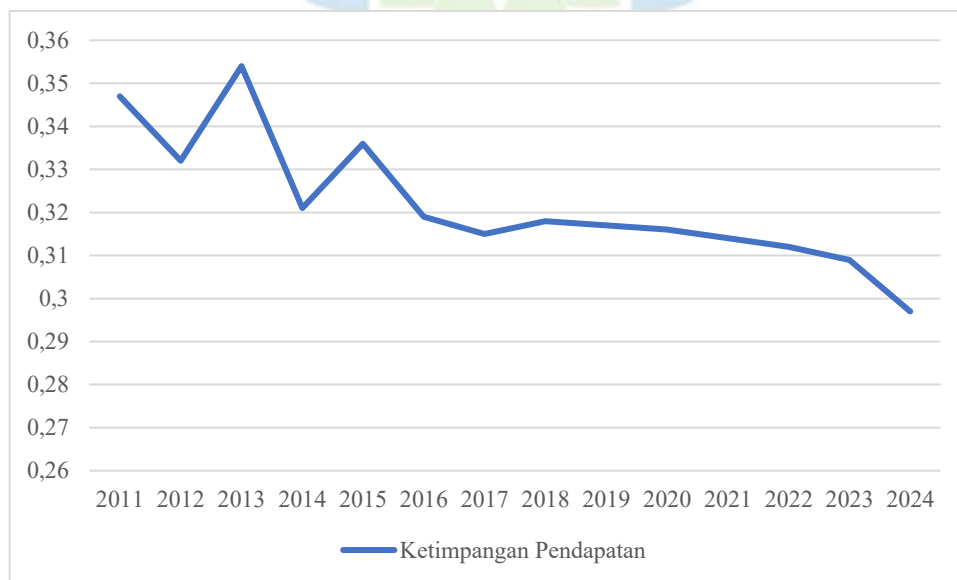
Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan pola yang dinamis selama periode 2011-2024. Pada tahun 2011, tingkat pengangguran tercatat sebesar 6,37 persen atau sekitar 842.1173 jiwa dan mengalami penurunan gradual hingga mencapai titik terendah di tahun 2019 sebesar 5,41 persen 787.833 jiwa. Namun demikian, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan lonjakan pengangguran menjadi 6,91 persen atau 1.016.014 jiwa, mencerminkan dampak disrupsi ekonomi global terhadap pasar tenaga kerja lokal. Meskipun pemulihan ekonomi pasca-pandemi membawa perbaikan dengan tingkat pengangguran menurun menjadi 5,6 persen atau 872.957 jiwa pada tahun 2024, angka tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan struktural dalam penyerapan tenaga kerja masih memerlukan kajian lebih mendalam.

Fluktuasi tingkat pengangguran yang terjadi di Sumatera Utara tidak dapat dijelaskan secara memadai tanpa mempertimbangkan peran distribusi pendapatan sebagai salah satu determinan fundamental dalam dinamika pasar tenaga kerja. Teori ekonomi pembangunan menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki implikasi ganda terhadap pasar tenaga kerja, baik melalui mekanisme permintaan agregat maupun melalui pembentukan struktur kesempatan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi cenderung menyebabkan konsentrasi modal pada

sebagian kecil pelaku ekonomi, yang pada akhirnya dapat membatasi ekspansi usaha mikro dan kecil yang secara historis menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di negara berkembang.

Ketimpangan pembagian kekayaan di Provinsi Sumatera Utara yang direpresentasikan oleh Indeks Gini memperlihatkan arah perbaikan yang positif. Pada tahun 2011, koefisien Gini berada di angka 0,347 dan sempat melewati fase fluktuatif sebelum akhirnya bergerak turun secara ajek sejak tahun 2017. Pola penyusutan angka disparitas dari 0,315 (tahun 2017) menjadi 0,297 (tahun 2024) menegaskan terjadinya pemerataan distribusi pendapatan warga. Namun, sebuah urgensi akademis yang perlu diuji adalah apakah pemerataan ekonomi ini berjalan selaras dengan berkurangnya jumlah tunakarya? Ataukah terdapat stimulasi dari determinan lain yang menjembatani interaksi antara kedua indikator makro tersebut. Dibawah ini adalah data ketimpangan pendapatan dari tahun 2011-2024.

Grafik 1.4
Ketimpangan Pendapatan



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Islam memiliki pandangan tegas tentang distribusi pendapatan yang adil sebagai prinsip fundamental ekonomi. Konsep '*adalah* (keadilan distributif) dan *ihsan* (berbuat baik) dalam ekonomi Islam mensyaratkan bahwa kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya, ini selaras dengan tuntunan dalam

QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menggarisbawahi larangan keras terhadap penumpukan kekayaan, sehingga aset finansial dan sumber daya ekonomi yang ada tidak hanya berputar di lingkaran masyarakat kelas. Dalam kerangka *maqashid syariah*, ketimpangan pendapatan yang berlebihan bertentangan dengan tujuan *hifzh al-mal* (menjaga harta) karena menghambat sirkulasi ekonomi. Imam Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj* menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab memastikan distribusi sumber daya ekonomi yang adil melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Sistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam Islam merupakan instrumen redistributif yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan *takaful ijtima'i* (jaminan sosial).

Dalam kerangka *maqashid syariah*, ketimpangan pendapatan yang berlebihan bertentangan dengan tujuan *hifzh al-mal* (menjaga harta) karena menghambat sirkulasi ekonomi yang sehat dan menciptakan *dharar* (kemudharatan) sosial. Imam Abu Yusuf, murid terkemuka Imam Abu Hanifah, dalam kitab monumentalnya *Al-Kharaj* yang ditujukan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan distribusi sumber daya ekonomi yang adil melalui kebijakan fiskal yang tepat. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang baik adalah yang dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dengan kesejahteraan rakyat, dan antara efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial.⁶ Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menganalisis bahwa ketimpangan yang berlebihan dapat merusak kohesi sosial (*'ashabiyyah*) dan menghambat dinamisme ekonomi, karena konsentrasi kekayaan pada sebahagian kecil orang mengurangi daya beli agregat dan membatasi ekspansi pasar. Sebaliknya, distribusi pendapatan yang lebih merata akan meningkatkan permintaan agregat, memperluas basis pasar, dan pada akhirnya menciptakan lebih banyak peluang kerja.⁷

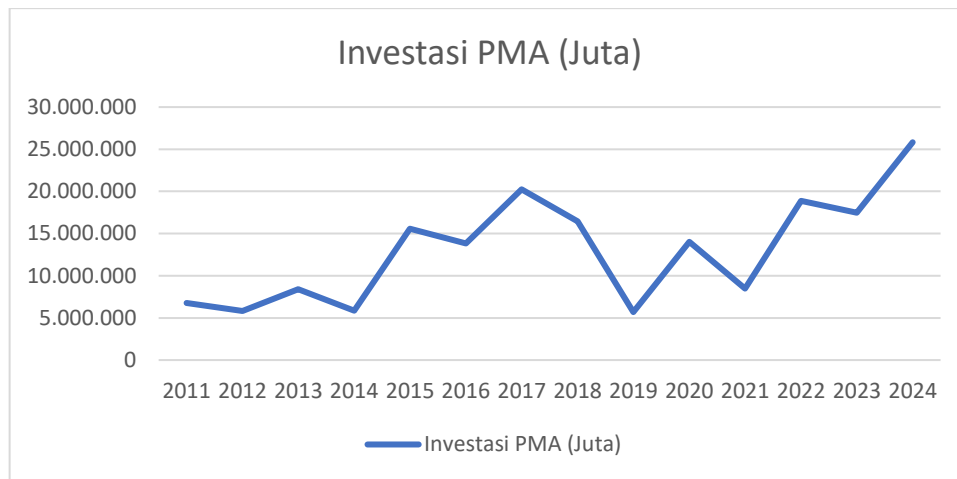
⁶ Musaiyana Musaiyana dkk., “Sistem Ekonomi Makro Menurut Abu Yusuf,” *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 392, <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.175>.

⁷ Aklima Mardiana dkk., “Perekonomian Digital Dan Peran Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan: Refleksi Pemikiran Ibn Khaldun Di Era Modern,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 295–305, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(1\).21005](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(1).21005).

Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah situasi di mana perbaikan distribusi pendapatan tidak serta-merta diikuti oleh penurunan pengangguran yang proporsional, sebagaimana tercermin dalam periode 2020-2021 ketika Indeks Gini terus membaik namun tingkat pengangguran melonjak akibat pandemi. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi antara ketimpangan pendapatan dan pengangguran bersifat kompleks dan kemungkinan dimoderasi oleh variabel-variabel lain dalam sistem ekonomi. Kompleksitas hubungan ini memerlukan pendekatan analitis yang dapat mengakomodasi interaksi multipel antara berbagai determinan pengangguran dalam kerangka kerja yang terintegrasi. Kesenjangan antara kondisi riil ketimpangan di Sumatera Utara dengan ideal normatif Islam menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar tetapi juga mengintegrasikan instrumen-instrumen keadilan distributif berbasis syariah.

Selain distribusi pendapatan, aliran investasi baik yang bersumber dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan faktor krusial yang secara teoretis mempengaruhi penciptaan lapangan kerja dan dinamika pengangguran. Literatur ekonomi pembangunan secara konsisten menunjukkan bahwa investasi berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan katalisator transformasi struktural yang pada akhirnya menciptakan peluang kerja baru. Namun demikian, dampak investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sangat bergantung pada karakteristik investasi, termasuk sektor tujuan, intensitas modal, dan keterkaitan dengan industri lokal.

Grafik 1.5
Penanaman Modal Asing (PMA)

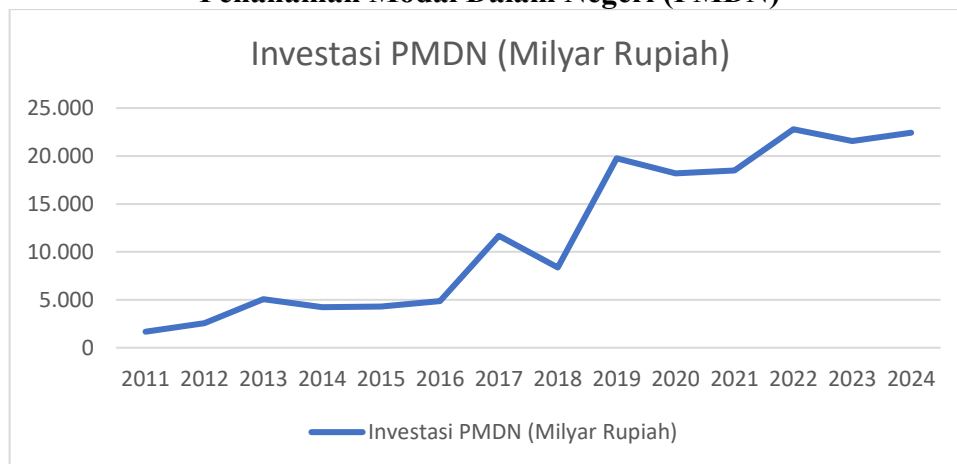


Sumber: Portal Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan volatilitas yang tinggi selama periode pengamatan. Data menunjukkan bahwa investasi PMA mengalami fluktuasi ekstrem, dari titik terendah sebesar 5,69 triliun rupiah pada tahun 2019 hingga mencapai puncaknya sebesar 25,83 triliun rupiah pada tahun 2024. Kenaikan investasi PMA yang signifikan ini seharusnya berkontribusi pada ekspansi kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja baru, namun keterkaitan empiris antara pertumbuhan investasi PMA dengan dinamika pengangguran di Sumatera Utara memerlukan verifikasi melalui analisis kuantitatif yang *rigorous*.

Karakteristik investasi asing yang cenderung padat modal dan berorientasi pada sektor-sektor tertentu seperti perkebunan dan industri ekstraktif menimbulkan pertanyaan tentang elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan investasi PMA. Teori ekonomi menjelaskan bahwa investasi padat modal memiliki multiplier effect yang lebih rendah terhadap penciptaan lapangan kerja dibandingkan dengan investasi padat karya. Oleh karena itu, meskipun investasi PMA di Sumatera Utara menunjukkan tren peningkatan yang kuat, dampaknya terhadap pengurangan pengangguran mungkin tidak sebanding dengan besaran nominal investasi yang masuk.

Grafik 1.6
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



Sumber: Portal Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Penanaman Modal Dalam Negeri menunjukkan pola pertumbuhan yang lebih konsisten dengan tren peningkatan yang relatif stabil. Investasi PMDN di Sumatera Utara meningkat dari 1,67 triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi 22,45 triliun rupiah pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan kepercayaan investor domestik terhadap prospek ekonomi regional. Investasi domestik secara teoretis memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan ekonomi lokal karena cenderung lebih terintegrasi dengan rantai pasokan domestik dan memiliki orientasi pasar yang lebih beragam dibandingkan investasi asing.

Namun demikian, pertumbuhan investasi PMDN yang impresif juga perlu dikaji secara kritis dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Periode 2017-2019 menunjukkan lonjakan investasi PMDN yang sangat signifikan, dari 11,68 triliun rupiah menjadi 19,75 triliun rupiah, namun pada periode yang sama tingkat pengangguran hanya mengalami penurunan marjinal. Ketidakselarasan antara pertumbuhan investasi dan penurunan pengangguran ini mengindikasikan adanya faktor-faktor struktural atau kelembagaan yang menghambat transmisi dampak investasi terhadap pasar tenaga kerja.

Volatilitas investasi PMA di Sumatera Utara dari 5,69 triliun rupiah pada 2019 menjadi 25,83 triliun rupiah pada 2024) dan pertumbuhan konsisten PMDN dari 1,67 triliun rupiah pada 2011 menjadi 22,45 triliun rupiah pada 2024

menunjukkan dinamika aliran modal yang belum optimal dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Islam sangat menganjurkan investasi produktif sebagai bentuk *tanmiyat al-mal* (pengembangan harta) yang membawa *maslahah* (kemaslahatan) bagi masyarakat luas. Dalam QS. Al-Baqarah: 261, Allah menggambarkan investasi produktif sebagai benih yang ditanam dan menghasilkan berlipat ganda. Prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* (keuntungan diiringi risiko) dalam *fiqh* muamalat menegaskan bahwa investasi harus bersifat produktif dan berbagi risiko (*risk-sharing*). Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Makna ayat ini menggambarkan bahwa individu yang menyalurkan hartanya di jalan Allah diibaratkan seperti seseorang yang menanam satu butir benih, kemudian tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan balasan bagi hamba yang dikehendaki-Nya. Selain itu, Allah memiliki keluasan karunia yang tidak terbatas serta pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* mengembangkan teori tentang peran investasi dalam menciptakan *umran* (kemakmuran peradaban) melalui *multiplier effect* pada lapangan kerja dan pendapatan.⁸ Investasi dalam Islam harus memenuhi prinsip *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), bukan hanya *maslahah khassah* (kepentingan privat). Oleh karena itu, investasi seharusnya diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *irtibath* (keterkaitan) kuat dengan ekonomi lokal dan dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. Karakteristik investasi asing yang cenderung padat modal dan berorientasi ekstraktif menunjukkan kesenjangan dengan investasi Islam yang menekankan produktivitas inklusif dan distribusi manfaat yang merata. Diperlukan reorientasi

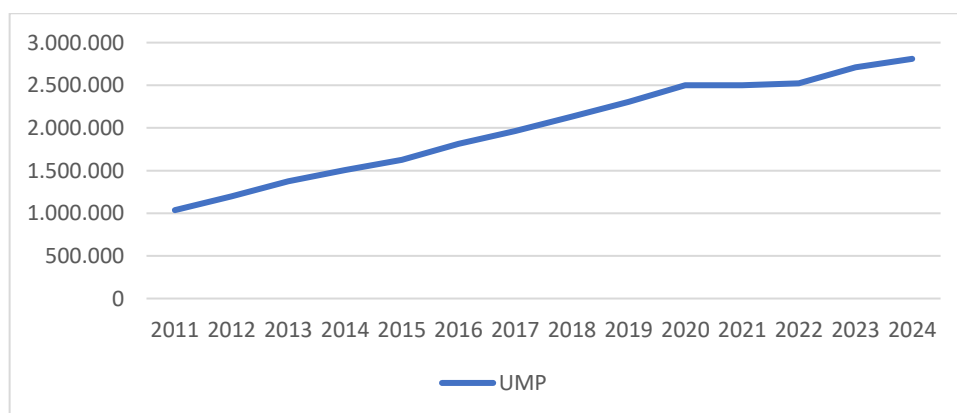
⁸ Ahmad Mahfudzi Mafrudlo dkk., "Economic Development Theory of Ibnu Khaldun: Interrelation between Justice and Umran al-Alam," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 13, no. 1 (2024): 43–70, <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20552>.

kebijakan investasi yang mengintegrasikan prinsip *al-'adalah al-ijtima'iyah* (keadilan sosial) dalam ekonomi Islam

Faktor struktural yang krusial dalam dinamika hubungan antara investasi dan angka tunakarya adalah derajat sinkronisasi antara kompetensi angkatan kerja dengan kualifikasi yang dicari oleh sektor industri. Ketidaksesuaian (*mismatch*) antara ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) keahlian ini memicu terjadi pengangguran, di mana lonjakan arus modal tidak diiringi dengan penurunan pengangguran akibat ketiadaan kualifikasi yang relevan pada tenaga kerja lokal. Pergeseran ekonomi dari basis tradisional menuju sektor modern di Sumatera Utara berpotensi melahirkan *structural unemployment*. Kondisi ini menuntut adanya bauran kebijakan yang berorientasi pada akselerasi mutu sumber daya manusia.

Selain ketimpangan pendapatan dan investasi, kebijakan pengupahan melalui penetapan Upah Minimum Provinsi merupakan instrumen regulasi pasar tenaga kerja yang memiliki implikasi kontroversial dalam literatur ekonomi ketenagakerjaan. Secara teoretis, kebijakan upah minimum memiliki tujuan normatif untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan standar hidup yang layak, namun teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa penetapan upah di atas tingkat ekuilibrium pasar dapat menyebabkan pengangguran struktural karena meningkatkan biaya tenaga kerja bagi pengusaha.

Grafik 1.7
Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Peningkatan UMP Sumatera Utara sebesar 171% selama periode 2011-2024 (dari Rp 1,04 juta menjadi Rp 2,81 juta) mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun demikian, hubungan antara kenaikan UMP dan penurunan pengangguran menunjukkan pola yang tidak konsisten. Periode 2015-2016 menunjukkan fenomena menarik di mana UMP meningkat dari Rp 1,63 juta menjadi Rp 1,81 juta, sementara pengangguran justru menurun dari 6,71% menjadi 5,84%. Sebaliknya, pada periode 2019-2020, meskipun UMP naik dari Rp 2,30 juta menjadi Rp 2,50 juta, pengangguran melonjak dari 5,41% menjadi 6,91% akibat pandemi, dan secara keseluruhan kenaikan UMP tersebut tidak memberikan dampak pengurangan pengangguran yang signifikan. Kompleksitas hubungan ini mengindikasikan bahwa dampak kebijakan upah minimum terhadap pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual.

Dampak upah minimum terhadap pengangguran tetap menjadi isu sentral dengan bukti empiris yang *mixed*. Sebagian studi menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum menyebabkan pengurangan permintaan tenaga kerja terutama untuk pekerja dengan keterampilan rendah, sementara studi lain menemukan bahwa dampak negatif tersebut minimal atau bahkan tidak signifikan, terutama dalam konteks pasar tenaga kerja dengan karakteristik monopsoni. Dalam konteks Sumatera Utara, struktur pasar tenaga kerja yang heterogen dengan kombinasi sektor formal dan informal menambah kompleksitas dalam memahami dampak kebijakan upah minimum terhadap tingkat pengangguran.

Pada data terlihat pada rentang waktu 2015 hingga 2016, di mana lonjakan UMP dari Rp1,63 juta menjadi Rp1,81 juta disertai dengan penyusutan angka pengangguran dari 6,71% ke level 5,84%. Fenomena empiris ini berseberangan dengan postulat teori neoklasik konvensional, sekaligus memberi sinyal bahwa korelasi antara kebijakan upah minimum dan jumlah tuna karya tidak bergerak secara linear serta rentan dipengaruhi oleh determinan kontekstual lainnya. Oleh sebab itu, hasil observasi ini menegaskan pentingnya menerapkan pengujian

multivariat guna mengukur dampak parsial dari upah minimum dengan mengendalikan variabel kontrol lain yang berkaitan.

Periode pandemi COVID-19 memberikan *natural experiment* yang menarik untuk dikaji. Pada tahun 2020-2021, UMP mengalami stagnasi di angka 2,50 juta rupiah sebagai respons terhadap tekanan ekonomi akibat pandemi, namun tingkat pengangguran melonjak menjadi 6,91 persen sebelum kemudian menurun secara bertahap. Fenomena ini menunjukkan bahwa gejolak ekonomi eksternal dapat mendominasi dampak kebijakan upah minimum dalam jangka pendek, dan bahwa elastisitas pengangguran terhadap perubahan upah mungkin bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi makro yang berlaku.

Interaksi kompleks antara ketimpangan pendapatan, investasi, dan kebijakan upah dalam mempengaruhi dinamika pengangguran memerlukan pendekatan analitis yang dapat mengakomodasi simultaneitas dan interdependensi antar variabel. Dalam literatur ekonomi regional menekankan bahwa determinan pengangguran tidak beroperasi secara independen melainkan saling berinteraksi dalam sistem ekonomi yang kompleks. Misalnya, ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi pola investasi melalui mekanisme permintaan agregat dan akumulasi modal, sementara investasi dan kebijakan upah secara bersama-sama membentuk struktur biaya produksi yang mempengaruhi keputusan perekrutan perusahaan.

Hubungan antara ketimpangan dan pengangguran telah mengalami evolusi signifikan dalam literatur ekonomi pembangunan. Teori klasik cenderung memandang ketimpangan sebagai kondisi yang inheren dan bahkan diperlukan dalam proses akumulasi modal awal pembangunan ekonomi. Namun demikian, pandangan kontemporer yang diinformasikan oleh bukti empiris menunjukkan bahwa ketimpangan yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan inklusif dan menciptakan hambatan struktural dalam mobilitas ekonomi, yang pada akhirnya memperpanjang durasi pengangguran dan mengurangi dinamisme pasar tenaga kerja.

Dalam konteks Sumatera Utara, pola distribusi pendapatan yang masih relatif timpang meskipun menunjukkan tren perbaikan dapat menciptakan segmentasi pasar tenaga kerja. Segmentasi ini termanifestasi dalam bentuk dualisme ekonomi di mana sektor modern dengan produktivitas tinggi hidup berdampingan dengan sektor tradisional yang menyerap mayoritas tenaga kerja dengan upah rendah. Dualisme struktural semacam ini dapat menyebabkan situasi di mana pertumbuhan ekonomi agregat tidak secara otomatis mentranslasi menjadi penurunan pengangguran karena ekspansi ekonomi terkonsentrasi pada sektor yang tidak dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Peran investasi dalam transmisi dampak ketimpangan terhadap pengangguran juga perlu dipertimbangkan dalam kerangka analitis yang komprehensif. Teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa distribusi pendapatan mempengaruhi akumulasi modal manusia (pendidikan, keterampilan) dan modal fisik (mesin, infrastruktur), yang pada akhirnya sebagai penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ini, ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pembentukan modal manusia melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, sehingga menciptakan *human capital trap* yang menghambat penyerapan tenaga kerja oleh sektor-sektor produktif yang memerlukan keterampilan tinggi.

Volatilitas investasi PMA yang ekstrem di Sumatera Utara, dengan standar deviasi yang sangat tinggi selama periode pengamatan, menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas proses penciptaan lapangan kerja. Investasi yang *volatile* dapat menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan sumber daya manusia perusahaan dan menyebabkan pola perekrutan yang bersifat *siklikal* dan tidak stabil. Ketidakstabilan ini dapat berkontribusi pada peningkatan *frictional unemployment* karena pekerja memerlukan waktu lebih lama untuk menemukan pekerjaan baru setelah mengalami pemutusan hubungan kerja akibat kontraksi investasi.

Perbedaan karakteristik antara investasi PMA dan PMDN juga perlu menjadi fokus analisis mengingat implikasinya yang berbeda terhadap struktur ekonomi lokal dan pola penyerapan tenaga kerja. Investasi asing cenderung

memiliki orientasi ekspor dan mengadopsi teknologi yang relatif lebih canggih, sementara investasi domestik lebih terintegrasi dengan pasar lokal dan memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Perbedaan orientasi dan karakteristik ini dapat menyebabkan perbedaan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pekerjaan yang diciptakan.

Kebijakan upah minimum sebagai instrumen regulasi pasar tenaga kerja memiliki implikasi langsung terhadap biaya tenaga kerja. Penetapan upah minimum juga berfungsi sebagai sinyal tentang nilai sosial tenaga kerja dan dapat mempengaruhi persepsi pekerja tentang *fairness* dan kepuasan kerja. Dalam konteks ini, upah minimum yang terlalu rendah dapat menyebabkan demotivasi dan *turnover* yang tinggi, sementara upah minimum yang terlalu tinggi dapat mendorong substitusi tenaga kerja dengan modal atau mendorong perusahaan untuk beralih ke sektor informal yang tidak terjangkau oleh regulasi upah minimum.

Islam memiliki pandangan komprehensif tentang pengupahan yang adil sebagai bagian integral dari sistem ekonomi yang berkeadilan. Konsep *ujrat al-mitsl* (upah yang setara) dalam *fiqh* muamalat menetapkan bahwa pekerja berhak atas upah yang layak (*ajr ma'ruf*) sesuai dengan kontribusinya dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*kifayah*).⁹ Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat Ibn Majah:

﴿أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ﴾ (رواه ابن ماجه)

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” yang menunjukkan pentingnya kepastian dan kecukupan upah.¹⁰ Dalam perspektif ekonomi Islam, penetapan upah tidak semata-mata dipandang sebagai mekanisme pasar, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan sosial. Upah yang diberikan kepada tenaga kerja harus mencerminkan nilai kontribusi pekerjaan sekaligus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja secara layak.

⁹ Saprida, dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Prenada Media, 2021), 160.

¹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Gema Insani, 2022), 216.

Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan antara pekerja dan pemberi kerja harus didasarkan pada asas keadilan serta tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹¹

Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam hubungan kerja. Menurut Al-Ghazali, setiap bentuk transaksi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Maka, upah yang diberikan kepada pekerja seharusnya mampu mencerminkan nilai kerja yang dilakukan serta mendukung tercapainya kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat.¹²

Fenomena di mana kenaikan UMP tidak selalu diikuti penurunan pengangguran menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik, mengintegrasikan prinsip *tawazun* (keseimbangan), *ta'awun* (kerjasama), dan *maslahah* dalam formulasi kebijakan pengupahan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek nominal tetapi juga produktivitas, daya saing, dan penyerapan tenaga kerja lokal. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif ekonomi Islam untuk menjembatani kesenjangan antara *das sein* (realitas empiris pengangguran di Sumatera Utara) dengan *das sollen* (idealitas normatif Islam tentang ketenagakerjaan yang berkeadilan). Analisis hubungan antara ketimpangan pendapatan, investasi, upah minimum, dan pengangguran tidak dapat dilepaskan dari kerangka *maqashid syariah* yang menekankan pentingnya:¹³

1. *Hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) yaitu aktivitas ekonomi yang diposisikan sebagai sarana krusial untuk menjaga keberlangsungan hidup. Tanpa ketersediaan lapangan kerja, individu akan kesulitan memenuhi kebutuhan primer seperti pangan, sandang, serta papan.

¹¹ Ira Damayanti Harahap dan Muhammad Yafiz, “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Upah Dan Kesejahteraan Pekerja Indonesia,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 1281–88, <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6207>.

¹² Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* 4 (Bandung: Marja, 2020), 115.

¹³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul*, Cetakan Kedua, Jilid 1 (Intisharat Dar al-Dzakha'ir, 1989), 287.

2. *Hifzh al-mal* (menjaga harta) yaitu titik utama terletak pada pemerataan sirkulasi kekayaan agar modal tidak terstagnasi pada kelompok elite tertentu
3. *hifzh ad-din* yaitu mengintegrasikan standar moralitas dan dimensi spiritual ke dalam etos kerja
4. *hifzh al-'aql* (menjaga akal) yaitu menjamin terpeliharanya kapasitas berpikir dan potensi kreatif manusia.
5. *hifzh an-nasl* (menjaga keturunan) yaitu memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi keturunan di masa depan.

Fenomena informalisasi pasar tenaga kerja menjadi pertimbangan penting dalam menganalisis dampak upah minimum terhadap pengangguran. Data statistik ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Indonesia terkonsentrasi di sektor informal yang tidak terkena regulasi upah minimum secara efektif. Dalam konteks ini, peningkatan upah minimum di sektor formal dapat mendorong perpindahan pekerja dan aktivitas ekonomi ke sektor informal, yang meskipun tidak tercermin dalam statistik pengangguran, menunjukkan adanya *underemployment* dan penurunan kualitas pekerjaan.

Konteks kelembagaan dan kualitas *governance* di Sumatera Utara juga berpotensi memediasi efektivitas investasi dan kebijakan pengupahan dalam mempengaruhi dinamika pengangguran. Efisiensi birokrasi, kepastian hukum, kualitas infrastruktur, dan ketersediaan ekosistem pendukung bisnis merupakan faktor-faktor kontekstual yang menentukan seberapa efektif investasi dapat ditranslasikan menjadi penciptaan lapangan kerja riil. Dalam konteks ini, analisis yang komprehensif perlu mempertimbangkan tidak hanya variabel ekonomi tetapi juga dimensi kelembagaan yang membentuk lingkungan pasar tenaga kerja.

Signifikansi studi ini mengingat Indonesia tengah berada dalam periode bonus demografi, suatu fase di mana jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur populasi. Momentum ini berpotensi menjadi katalis utama dalam mempercepat ekspansi ekonomi apabila diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang luas. Sebaliknya, fenomena tersebut berisiko memicu konsekuensi buruk

bagi stabilitas sosial-ekonomi jika pasar kerja domestik tidak mampu menampung lonjakan angkatan kerja baru. Sebagai salah satu wilayah dengan basis penduduk terbesar, Provinsi Sumatera Utara berada diantara peluang dan tantangan, sehingga diperlukan perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang berpijak pada data empiris yang kuat.

Signifikansi akademik penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap literatur ekonomi regional Indonesia yang masih terbatas dalam menganalisis determinan pengangguran dengan pendekatan multivariat yang komprehensif. Mayoritas studi empiris tentang pengangguran di Indonesia cenderung fokus pada level nasional atau menganalisis determinan secara parsial, sehingga belum memberikan pemahaman yang utuh tentang kompleksitas interaksi antar variabel dalam konteks spesifik regional. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengintegrasikan analisis tentang ketimpangan, investasi, dan kebijakan upah dalam satu kerangka analitis yang koheren.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan substantif bagi para pembuat kebijakan di Sumatera Utara dalam merancang strategi pengurangan pengangguran yang lebih efektif dan terintegrasi. Pemahaman tentang dampak relatif dari berbagai determinan pengangguran akan memungkinkan alokasi sumber daya kebijakan yang lebih efisien dan prioritas intervensi yang memiliki dampak terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan perspektif tentang *trade-off* antara berbagai tujuan kebijakan, seperti antara peningkatan kesejahteraan pekerja melalui upah minimum dengan potensi dampak negatifnya terhadap penciptaan lapangan kerja.

Kompleksitas fenomena yang dihadapi, ditambah dengan ketersediaan data *time series* yang memadai untuk periode 2011-2024, memberikan momentum yang tepat untuk melakukan kajian empiris yang *rigorous* tentang determinan pengangguran di Sumatera Utara. Periode pengamatan yang mencakup berbagai kondisi ekonomi, mulai dari periode pertumbuhan normal, gejolak harga komoditas, hingga pandemi COVID-19, memberikan variasi yang cukup untuk mengidentifikasi pola hubungan yang *robust* antara variabel-variabel yang dikaji.

Berdasarkan dinamika permasalahan ekonomi dan fenomena ketenagakerjaan yang telah diuraikan sebelumnya, urgensi untuk menelaah lebih dalam mengenai pengaruh pengangguran di provinsi Sumatera Utara menjadi penting. Penulis memandang perlu untuk menguji secara empiris bagaimana interaksi antara distribusi pendapatan yang belum merata, fluktuasi arus investasi baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN), serta kebijakan upah minimum (UMP) berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Guna memberikan bukti komprehensif mengenai fenomena tersebut, penulis melakukan studi mendalam yang dituangkan dalam judul **“Analisis Ketimpangan Pendapatan, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2024.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang menyoroti dinamika pengangguran di Sumatera Utara serta keterkaitannya dengan ketimpangan pendapatan, investasi, dan kebijakan upah minimum, maka rumusan masalah dalam riset ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024?
2. Apakah investasi Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024?
3. Apakah investasi Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024?
4. Apakah Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024?
5. Apakah Ketimpangan Pendapatan, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Upah Minimum Provinsi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Mengkaji sejauh mana ketimpangan distribusi pendapatan memengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
2. Menelaah dampak PMA terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengidentifikasi pengaruh PMDN terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
4. Menganalisis pengaruh UMP terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.
5. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, investasi, dan UMP secara simultan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

a. Akademis:

- 1) Memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi regional terkait determinan pengangguran di Indonesia, khususnya dengan pendekatan multivariat yang mengintegrasikan ketimpangan, investasi, dan upah minimum.
- 2) Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan tentang dinamika ketenagakerjaan dan kebijakan ekonomi daerah.

b. Praktis:

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengurangan tingkat pengangguran yang didasarkan pada temuan empiris.
- 2) Memberikan masukan bagi pelaku investasi dan dunia usaha mengenai dampak kebijakan upah dan struktur pendapatan terhadap pasar tenaga kerja.
- 3) Menyediakan dasar analisis bagi pengambil kebijakan untuk menyeimbangkan tujuan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja.

E. Definisi Operasional Variabel

Pemetaan definisi operasional ini dimaksudkan untuk menerjemahkan variabel penelitian ke dalam bentuk parameter yang dapat diuji di lapangan. Hal ini menjadi fondasi utama dalam melaksanakan pengolahan data, analisis empiris, hingga penarikan kesimpulan atas hipotesis yang diajukan. Penjabaran lengkap mengenai dimensi dan indikator variabel tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.8
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber Data
Ketimpangan Pendapatan (X ₁)	Ketimpangan dalam distribusi pendapatan di tengah masyarakat diukur melalui Indeks Gini.	Koefisien gini (0–1) ¹⁴	BPS Provinsi Sumatera Utara
Investasi PMA (X ₂)	Arus masuk modal asing langsung yang terjadi dalam satu tahun dan dinyatakan dalam nilai moneter	Rupiah ¹⁵	BKPM / Kementerian Investasi
Investasi PMDN (X ₃)	Nilai total realisasi penanaman modal dalam negeri.	Rupiah ¹⁶	BKPM / Kementerian Investasi
Upah Minimum Provinsi (UMP) (X ₄)	Nilai upah minimum setiap tahun sebagai standar pengupahan regional.	Rupiah ¹⁷	BPS dan Surat Edaran Gubernur
Tingkat Pengangguran (Y)	Proporsi tenaga kerja yang belum memperoleh pekerjaan namun aktif mencari kerja	Persen (%) ¹⁸	BPS Provinsi Sumatera Utara

¹⁴ Hidayati dkk., *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Pradina Pustaka, 2022), 150.

¹⁵ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *International Economics: Theory and Policy*, Sixth Edition (Pearson Education, Inc., 2003), 169–72.

¹⁶ Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), Legis. No. Nomor 5 Tahun 2025 (2025).

¹⁷ Gubernur Sumatera Utara Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/807/KPTS/2024 Tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, Legis. No. Nomor 188.44/807/KPTS/2024 (2024).

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Legis. No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 (2023).

	dibandingkan keseluruhan jumlah angkatan kerja.		
--	---	--	--

F. Penelitian Terdahulu

Guna membangun landasan empiris yang kokoh sekaligus memetakan posisi penelitian ini di antara kajian-kajian yang telah ada, peneliti menelaah sejumlah studi yang memiliki irisan variabel maupun konteks wilayah dengan topik yang sedang diteliti. Melalui penelaahan ini, peneliti tidak sekadar mengonfirmasi relevansi topik, tetapi juga mengidentifikasi celah penelitian yang belum terisi oleh studi-studi sebelumnya.

Dongoran & Sulfina meneliti hubungan antara distribusi pendapatan dan kebijakan upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.¹⁹ Kedua variabel penjelas yang diuji terbukti memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti perbaikan pemerataan distribusi pendapatan dan kenaikan upah minimum regional secara nyata berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan di provinsi tersebut.

Pubra & Abbas mengkaji pengaruh kondisi perekonomian agregat, pengeluaran pemerintah, dan kebijakan upah minimum terhadap dinamika pengangguran di Sumatera Utara.²⁰ Hasilnya memperlihatkan bahwa upah minimum dan pertumbuhan PDRB mampu memberikan tekanan ke bawah terhadap tingkat pengangguran, dan secara bersama-sama seluruh variabel yang diuji terbukti berpengaruh signifikan. Penelitian ini memberikan indikasi awal bahwa kebijakan upah dan kondisi fiskal daerah memiliki peran penting dalam menentukan dinamika penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara.

¹⁹ Faisal R. Dongoran dkk., “Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 1, no. 2 (2022): 245–54, <https://doi.org/10.47233/jemb.v1i2.671>.

²⁰ Apnia Dumaris Pubra dan Tarmizi Abbas, “PENGARUH PDRB, BELANJA DAERAH, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI SUMATERA UTARA,” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 7, no. 2 (2024): 49–60, <https://doi.org/10.29103/jeru.v7i2.20880>.

Abubakar, Khairani, & Safwadi mengeksplorasi relasi antara distribusi pendapatan, arus investasi, dan pengangguran terhadap kapasitas *output* ekonomi daerah di Sumatera Utara selama periode 2005–2020.²¹ Berbeda dari penelitian yang menempatkan pengangguran sebagai variabel yang dijelaskan, studi ini memposisikan PDRB sebagai tujuan analisis. Hasilnya mengungkap bahwa investasi sebagai penentu utama dengan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB, sementara ketimpangan pendapatan dan pengangguran tidak memperlihatkan pengaruh yang berarti secara parsial. Temuan ini mengindikasikan bahwa investasi lebih kuat pengaruhnya terhadap pertumbuhan agregat daripada penyerapan tenaga kerja secara langsung.

Sebuah kajian empiris ketenagakerjaan berbasis ekonomi Islam dilakukan oleh Siregar, Lubis, dan Inayah di wilayah Sumatera Utara dengan memposisikan kemaslahatan publik sebagai variabel dependen. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), upah minimum, serta angka pengangguran ditempatkan sebagai prediktor. Output penelitian mereka membuktikan bahwa fluktuasi PDRB dan tingkat pengangguran secara parsial berdampak signifikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara kolektif, model yang dibangun oleh ketiga variabel bebas tersebut memiliki daya pengaruh sebesar 17,6% terhadap variabel terikat. Landasan teologis-ekonomis yang diterapkan dalam literatur tersebut menggunakan pilar *maqashid syariah*, sebuah konsep yang konform dengan basis teoretis yang diangkat dalam penelitian ini.²² Temuan dari Hidayat dkk. mengonfirmasi bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, bersama dengan upah minimum, masing-masing

²¹ Jariah Abubakar dkk., “PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, INVESTASI DAN PENGANGGURAN TERHADAP PDRB DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2005-2020,” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 5, no. 2 (2022): 11–19, <https://doi.org/10.29103/jeru.v5i2.8309>.

²² Tarmiji Hamid Siregar dkk., “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Sumatera Utara,” *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 4, no. 1 (2023): 1290–303, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4368>.

membawa dampak negatif serta signifikan terhadap tingkat pengangguran yang terjadi di Sumatera Utara.²³

Evaluasi terhadap faktor penentu tunakarya di seluruh provinsi Pulau Sumatera sepanjang tahun 2015–2024 dilakukan oleh Irnando, Zulaikah, dan Satriawan dengan mengadopsi metodologi data panel serta mengintegrasikan perspektif ekonomi Islam. Temuan riset tersebut mengonfirmasi bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, pendapatan asli daerah, beserta upah minimum provinsi secara kolektif memberikan dampak yang signifikan dalam memengaruhi angka pengangguran terbuka.²⁴

Berdasarkan hasil riset Simamora dkk., pertumbuhan ekonomi serta capaian IPM terbukti menjadi determinan utama yang mengintervensi dinamika kesenjangan pembagian pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.²⁵

Situmorang & Suhariato menelaah bagaimana tekanan pengangguran, kemiskinan, dan kebijakan upah minimum regional berinteraksi dalam memengaruhi kapasitas *output* ekonomi Sumatera Utara sepanjang periode 2002–2022.²⁶ Hasilnya memperlihatkan bahwa pengangguran dan kemiskinan memberikan tekanan negatif terhadap PDRB, sementara upah minimum yang terlampau tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas juga berpotensi merugikan kinerja ekonomi daerah.

²³ Nasrullah Hidayat dkk., “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Angka Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara,” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 18, no. 2 (2023): 193–202, <https://doi.org/10.55981/jki.2023.1074>.

²⁴ Irnando Amal dkk., “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Terbuka Provinsi Di Pulau Sumatera Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Analisis Data Panel Pada Tahun 2015-2024),” *Pemerintah Provinsi Lampung: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jurnal Inovasi Pembangunan*, 12 Agustus 2025, <https://repository.radenintan.ac.id/39552/>.

²⁵ Depiska Tritanti Simamora dkk., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sumatera Utara,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 10 (2024), <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/4968>.

²⁶ Frandika Situmorang dan Joko Suhariato, “Eksplorasi Jejak Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk Miskin, Dan Upah Minimum Regional Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Sumatera Utara 2002-2022,” *Journal of Economics and Regional Science* 4, no. 2 (2024): 98–114, <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v4i2.467>.

Sahil, dkk., mengkaji relasi antara kebijakan upah, arus investasi, dan dinamika kependudukan terhadap luasnya kesempatan kerja yang tersedia di Sumatera Utara.²⁷ Hasilnya upah minimum regional dan jumlah penduduk terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam memperluas kesempatan kerja, namun investasi hanya menunjukkan arah hubungan positif tanpa mampu mencapai taraf signifikansi statistik. Secara bersama-sama memperkuat dugaan bahwa investasi di Sumatera Utara belum sepenuhnya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja berskala luas.

Laia, dkk., menemukan temuan yang berbeda arah ketika menguji pengaruh upah minimum regional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.²⁸ Dalam kajian tersebut, investasi terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang secara tidak langsung berimplikasi pada pengurangan pengangguran, sementara upah minimum menunjukkan hubungan yang negatif. Perbedaan temuan ini dapat dipahami dari perbedaan variabel dependen yang digunakan, di mana studi tersebut mengukur pertumbuhan output agregat bukan pengangguran secara langsung, sehingga efek investasi yang tampak lebih mencerminkan kontribusi terhadap PDRB ketimbang dampaknya pada penyerapan tenaga kerja riil.

Rahman & Riani menganalisis pengangguran terbuka di Indonesia dari sudut pandang demografis, kualitas pendidikan, dan ketimpangan pendapatan sebagai variabel penjelasnya.²⁹ Secara simultan ketiganya terbukti berpengaruh signifikan, namun secara parsial hanya variabel pendidikan yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Ketimpangan pendapatan, meskipun searah dengan peningkatan pengangguran, tidak berhasil melewati ambang signifikansi statistik. Pola ini sangat relevan sebagai bahan komparasi karena

²⁷ Danish Sahil dkk., “Analisis Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kesempatan Kerja Di Sumatera Utara,” *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.55681/primer.v1i1.22>.

²⁸ Sri Rosni Alfiat Laia dkk., “Pengaruh UMR Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.62281/v3i6.2049>.

²⁹ Nicko Abdul Rahman dan Novya Zulfa Riani, “Analisis Pengangguran Terbuka di Indonesia,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 5, no. 3 (2023): 43–50, <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/15285>.

menunjukkan bahwa bahkan di level nasional pun ketimpangan pendapatan tidak selalu menghasilkan dampak yang terukur secara langsung terhadap pengangguran. Perbandingan serta distingsi antara studi ini dengan penelitian terdahulu diidentifikasi melalui rincian berikut:

Tabel 1.9
Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

Aspek	Persamaan
Objek kajian ekonomi	Semua penelitian membahas fenomena ekonomi makro daerah (pengangguran, ketimpangan, investasi, UMP, atau PDRB).
Konteks geografis	Sebagian besar studi juga berfokus pada Provinsi Sumatera Utara atau wilayah di Pulau Sumatera, menjadikan konteks regionalnya sejalan dengan penelitian.
Jenis data	Sama-sama menggunakan data sekunder <i>time series</i> (2011–2024 atau 2005–2020) dari BPS dan BKPM.
Pendekatan analisis	Penelitian terdahulu mayoritas menerapkan metodologi kuantitatif melalui teknik analisis regresi linear berganda guna mengestimasi besaran dampak dari masing-masing indikator ekonomi.
Variabel utama	Hampir semua studi menggunakan variabel UMP, investasi, dan pengangguran, baik langsung maupun tidak langsung.
Tujuan umum penelitian	Seluruh penelitian bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran atau kesejahteraan masyarakat.
Relevansi kebijakan	Setiap studi menekankan implikasi kebijakan ekonomi regional untuk mengurangi pengangguran dan memperkuat investasi daerah.

Tabel 1.10
Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Aspek	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
Objek kajian ekonomi	Sebagian besar mengkaji pengangguran, kemiskinan, atau pertumbuhan ekonomi secara parsial dengan fokus pada satu atau dua variabel utama.	Mengkaji pengangguran sebagai indikator efisiensi pasar tenaga kerja dengan mengintegrasikan ketimpangan pendapatan, PMA, PMDN, dan UMP secara simultan.
Konteks geografis	Sebagian penelitian mencakup Provinsi	Fokus spesifik pada Provinsi Sumatera Utara sebagai wilayah

Aspek	Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
	Sumatera Utara, Pulau Sumatera, atau wilayah lain secara agregat.	dengan struktur pasar tenaga kerja dualistik dan dominasi sektor informal.
Jenis data	Menggunakan data sekunder <i>time series</i> atau data panel dengan periode terbatas (umumnya berakhir pada 2020–2022).	Menggunakan data sekunder <i>time series</i> dengan periode lebih panjang, yaitu 2011–2024, sehingga mencakup pra-pandemi, masa pandemi, dan pemulihan ekonomi.
Pendekatan analisis	Mayoritas menggunakan regresi linier berganda dengan pengujian parsial atau analisis deskriptif.	Menggunakan regresi linier berganda berbasis data <i>time series</i> disertai uji asumsi klasik serta pengujian parsial dan simultan untuk melihat hubungan antar variabel secara terintegrasi.
Variabel utama	Sebagian besar hanya melibatkan 2–3 variabel, seperti UMP dan investasi, atau PDRB dan pengangguran.	Mengintegrasikan empat variabel utama sekaligus, yaitu ketimpangan pendapatan (Indeks Gini), PMA, PMDN, dan UMP terhadap tingkat pengangguran.
Tujuan umum penelitian	Menjelaskan hubungan dasar antar variabel ekonomi atau dampaknya terhadap pertumbuhan dan kemiskinan.	Menganalisis determinan pengangguran secara komprehensif dengan menekankan mekanisme transmisi antara distribusi pendapatan, investasi, dan kebijakan upah.
Relevansi kebijakan	Memberikan implikasi kebijakan secara umum tanpa penekanan pada integrasi kebijakan pasar tenaga kerja.	Memberikan implikasi kebijakan yang lebih terarah bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi penurunan pengangguran berbasis investasi, pemerataan pendapatan, dan kebijakan upah.

Penelitian ini menawarkan lingkup yang lebih komprehensif dibandingkan studi sebelumnya karena menganalisis secara parsial dan simultan ketimpangan pendapatan, PMA, PMDN, dan UMP terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara dengan rentang waktu yang lebih panjang dari periode 2011–2024. Dengan pendekatan kuantitatif *time series* yang mencakup pra-pandemi, masa pandemi, dan fase pemulihan, penelitian ini dapat menangkap dinamika pasar tenaga kerja secara lebih utuh. Fokusnya terletak pada efisiensi pasar tenaga kerja melalui variabel ketimpangan pendapatan, arus investasi, dan kebijakan

pengupahan yang sebelumnya hanya dikaji secara terpisah. Kombinasi variabel, rentang waktu panjang, dan analisis simultan tersebut memberikan nilai kebaruan empiris dalam menjelaskan determinan pengangguran di Sumatera Utara secara holistik.

G. Kerangka Penelitian

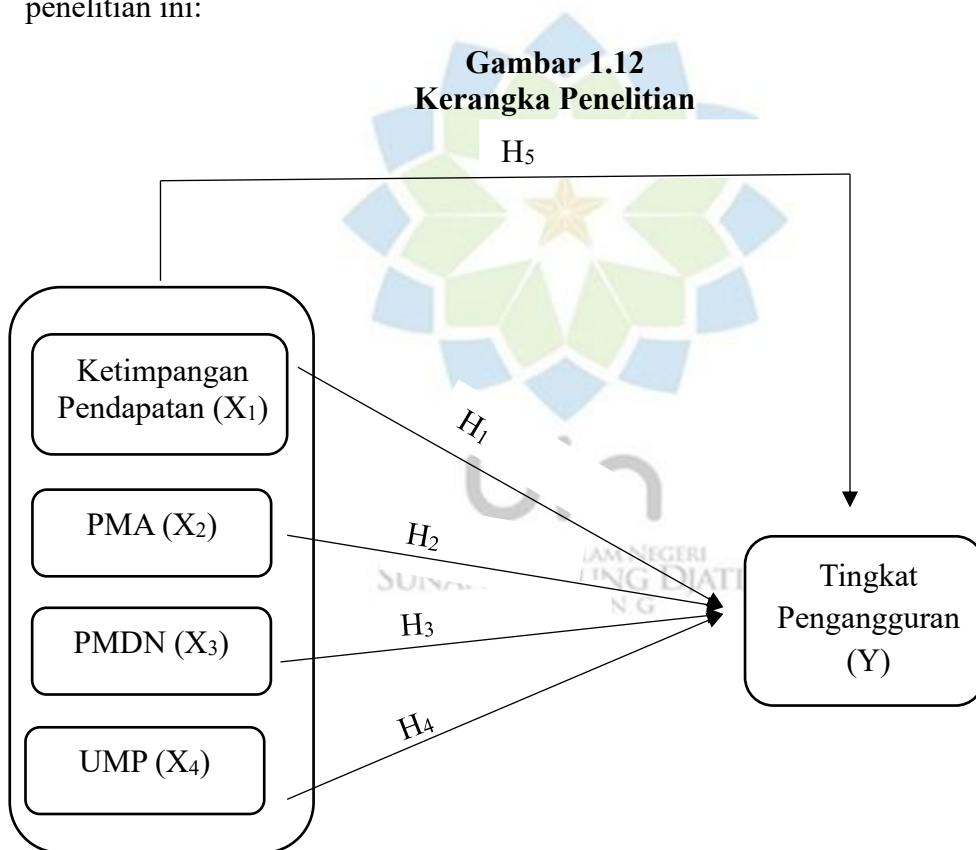
Kerangka penelitian merupakan fondasi konseptual yang dibangun melalui sintesis teori, data empiris, observasi, serta tinjauan literatur. Kerangka pikir digunakan sebagai panduan strategis, kerangka ini mengintegrasikan variabel dan konsep penelitian secara logis, yang pada akhirnya memfasilitasi peneliti dalam merumuskan hipotesis, menentukan arah studi, dan memastikan analisis data berjalan secara sistematis.³⁰ Dalam konteks penelitian ini, tingkat pengangguran sebagai indikator kinerja pasar tenaga kerja yang mencerminkan kedapatan perekonomian daerah dalam menyerap angkatan kerja. Tingkat pengangguran tidak muncul secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pengangguran sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kondisi distribusi pendapatan, dinamika investasi, serta kebijakan pengupahan di tingkat daerah.

Ketimpangan pendapatan dipandang berpengaruh terhadap pengangguran melalui mekanisme distribusi kesempatan ekonomi dan daya serap disektor produktif. Ketimpangan yang tinggi berpotensi membatasi akses kelompok berpendapatan rendah terhadap pendidikan dan pekerjaan formal, sehingga meningkatkan risiko pengangguran. Sementara itu, investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, namun dengan karakteristik dampak yang berbeda. PMA cenderung bersifat padat modal dan berorientasi global dan ekspor, sedangkan PMDN lebih ke aktivitas ekonomi lokal, sehingga efeknya terhadap penyerapan tenaga kerja dapat bervariasi. Selain itu, kebijakan Upah Minimum

³⁰ Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Deepublish, 2018), 76.

Provinsi (UMP) juga memengaruhi keputusan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja melalui perubahan struktur biaya produksi.

Berdasarkan hubungan tersebut, penelitian ini menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, PMA, PMDN, dan UMP terhadap tingkat pengangguran baik secara parsial maupun simultan. Kerangka penelitian ini menjelaskan bahwa pengangguran merupakan hasil interaksi berbagai faktor ekonomi yang saling terkait, sehingga diperlukan pendekatan analisis yang terintegrasi untuk memperoleh gambaran empiris yang komprehensif mengenai determinan pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah kerangka pikir dalam penelitian ini:



H. Hipotesis Penelitian

Secara umum, hipotesis dapat dimaknai sebagai usulan jawaban sementara yang dapat diuji terhadap suatu permasalahan penelitian, dan menggambarkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis bersifat prediktif, yang kemungkinan ada dugaan keliru setelah diuji melalui data empiris di lapangan. Dalam pengujian statistik, hipotesis dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu hipotesis nol, hipotesis alternatif, dan hipotesis penelitian. Hipotesis nol disebut sebagai hipotesis tanpa perbedaan (*no difference hypothesis*), yang pada dasarnya menyatakan bahwa hubungan yang tampak di antara variabel-variabel yang diteliti semata-mata terjadi akibat faktor kebetulan, bukan mencerminkan perbedaan yang sesungguhnya.³¹ Peneliti merumuskan hipotesis nol dengan tujuan utama untuk menolaknya melalui pembuktian empiris. Hipotesis alternatif merupakan pernyataan operasional atau bentuk yang dapat diuji dari hipotesis penelitian. Kedua jenis hipotesis ini bersifat saling meniadakan, apabila hipotesis nol ditolak, maka hipotesis alternatif dapat diterima, dan sebaliknya, apabila hipotesis nol diterima, maka hipotesis alternatif akan ditolak.

1. H_{01} : Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024.
 H_{a1} : Ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024.
2. H_{02} : Penanaman Modal Asing (PMA) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024.
 H_{a2} : Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024.
3. H_{03} : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024.
 H_{a3} : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024.

³¹ J. A. Khan, *Research Methodology* (New Delhi; APH Publishing, 2008), 60.

4. H_{04} : Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024.

H_{a4} : Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024 (arah pengaruh dapat positif atau negatif tergantung konteks sektor tenaga kerja).

5. H_{05} : Ketimpangan pendapatan, PMA, PMDN, dan UMP secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024.

H_{a5} : Ketimpangan pendapatan, PMA, PMDN, dan UMP secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2024.

